

Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Melalui Aspek Hukum Acara Pidana

Liza Deshaini¹, Fitra Aryadi², M. Zafri Alem³, Eva Susanti⁴,
Badai Baras Siregar⁵

¹²³⁴⁵*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: lizadeshaini69@gmail.com*

Corresponding author Liza Deshaini. *E-mail: lizadeshaini69@gmail.com*

Abstrak

Berbagai wilayah di Indonesia memiliki sejarah penyerobotan tanah. Mengambil, menduduki, atau mengambil tanah orang lain secara ilegal dikenal sebagai penyerobotan tanah. Faktor-faktor berikut menyebabkan penyerobotan tanah hak milik: sifat tamak atau rakus manusia, faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor pendidikan. Proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah dalam Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: laporan atau pengaduan, pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum, penuntut, dakwaan, persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan alat bukti, penuntut, pembelaan replik, duplikasi, putusan pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa.

Kata Kunci : Penyerobotan Tanah, Aspek Hukum, Acara Pidana

Abstract

Various regions in Indonesia have a history of land abduction. Taking, occupying, or taking another's land illegally is known as land abduction. The following factors cause land abduction: human greed or greed, economic factors, employment factors, and educational factors. The process of settling a case of land abduction in the Criminal Procedure Law is as follows: report or complaint, filing of a case to the prosecutor general, the plaintiff, the indictment, the trial, the reading of the charges, the exemption, the examination of the means of proof, the complainant, the defence of the replica, the duplication, the judgment of the court, the ordinary and extraordinary legal effort.

Keywords: Land grabbing, Legal Aspects, Criminal Procedure

PENDAHULUAN

Tanah berfungsi sebagai tempat pemukiman dan berbagai aktivitas manusia lainnya, menjadikannya bagian penting dari kehidupan manusia. Manusia membutuhkan tanah untuk melakukan banyak hal, bahkan setelah mereka meninggal. Selain itu, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan betapa pentingnya tanah bagi bangsa Indonesia, menyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Penguasaan tanah tanpa hak adalah ketika seseorang atau badan hukum mengambil atau menggunakan tanah yang bukan milik mereka tanpa hak yang diperlukan dan secara melawan hukum, seperti penyerobotan tanah. Istilah "penguasaan yang mantap" mengacu pada jangka waktu atau lamanya seseorang atau badan hukum dapat memiliki atau menguasai tanah sesuai dengan isi hak atas tanah tersebut. Penyerobotan tanah adalah masalah lama di berbagai wilayah Indonesia. Mengambil, menduduki, atau mengambil tanah orang lain secara ilegal dikenal sebagai penyerobotan tanah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perbuatan



melawan hukum. Dalam hal ini, penulis secara khusus berbicara tentang pelanggaran hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata. Bunyi pasal 1365 KUHPperdata disebutkan :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana (<http://www.hukumproperti.com>). Seseorang kehilangan kenikmatan dalam hidupnya karena perbuatan orang lain yang telah menguasai tanahnya selalu membawa kerugian bagi orang yang telah menguasai tanahnya. Salah satu kasus pidana publik, penyerobotan tanah, dilakukan oleh lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan hakim—melawan negara. Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP”.

Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan:“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6. Ketentuan Pasal6 juga berlaku untuk perbuatan:“(1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b” Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata (<http://www.hukumproperti.com>).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamuji, 1990:15). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPperdata, KUHPpidana, Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

PEMBAHASAN

Kehidupan manusia bergantung pada tanah. Sebagaimana dikemukakan oleh Adrian Sutedi (2007:31) bahwa dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya. Karena tanah adalah sumber penghidupan manusia, tanah sangat bermanfaat bagi mereka dan penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Tanah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menanam, membangun rumah, atau melakukan segala kegiatan yang terkait langsung dengan tanah. Karena manfaatnya yang besar, permintaan akan tanah semakin meningkat, dan nilai jualnya juga meningkat. Karena hampir semua kebutuhan hidup masyarakat Indonesia bergantung pada tanah, sengketa atau masalah tanah selalu muncul, terutama yang berkaitan dengan penyerobotan tanah hak milik. Klaim penyerobotan tanah di Indonesia bukan hal baru. Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya (Rubert L, 165). Adapun mekanisme penyerobotan tanah terdapat berupa: pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. Dalam kasus penyerobotan tanah, tindak pidana lainnya mungkin terjadi, seperti:

- a. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehandan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP;
- b. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;
- c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
- d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
- e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

Faktor-faktor berikut merupakan penyebab penguasaan tanah tanpa izin pemiliknya:

- a. Sifat tamak atau rakus manusia : Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. . Faktor –faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku – pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan penyerobotan tanah (faktor eksternal).
- b. Faktor Ekonomi : Salah satu penyebab terjadinya kejahatan penggelapan hak atas tanah karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dimana pelaku melakukan hal ini karena terdorong oleh kebutuhan materi yang membuat seseorang ataupun pelaku tindak pidana melakukan kejahatan penguasaan tanah tanpa izin pemiliknya.
- c. Faktor Pekerjaan : Adapun salah satu penyebab terjadinya kejahatan tersebut dikarenakan dari faktor pekerjaan pelaku dimana pelaku tindak pidana

melakukan pengelolaan atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya karena ingin melakukan usaha diatas tanah tersebut karena pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ingin melakukan uasaha diatas tanah tersebut.

- d. Faktor Pendidikan : Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum khususnya dalam hal ini mengenai kejahatan dibidang pertanahan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari pelaku kejahatan penggelapan hak atas tanah tersebut masih rendah, sehingga pelaku dari kejahatan tersebut tidak mempertimbangkan akibat hukum atau sanksi hukum yang akan diterima pelaku apabila melakukan perbuatannya tesebut.

Tanah masih memiliki fungsi dan peran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Republik Indonesia karena tradisi agraris negara tersebut. Fakta bahwa tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia telah ditunjukkan oleh berbagai pengalaman historis. Akibatnya, masing-masing kelompok masyarakat memiliki standar atau peraturan tertentu yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Sistem, pola, struktur, dan cara manusia bertindak terhadap masalah tanah berkembang sebagai akibat dari peningkatan populasi. Karena tanah adalah harta kekayaan yang paling berharga dan sumber kehidupan bagi penduduk, mereka akan mempertahankan tanah mereka sampai batas tertentu. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pertanahan, termasuk penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana (Pasaribu, <http://www.hukumproperti.com>, 2023). Adapun tahapan proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah dalam Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: Adanya laporan atau pengaduan; Peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan pelaporan kepada pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Pemilik tanah melaporkan penyerobotan tanah secara langsung kepada polisi. Polisi menerima laporan tersebut, dan kemudian diserahkan ke bagian yang menangani laporan untuk diperiksa. Setelah itu, proses berikut dimulai:

- 1) Penyelidikan
- 2) Penyidikan
- 3) Penangkapan

Pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum; Terhadap perkara yang dianggap lengkap pembuktiannya, hal ini tidak menjadi masalah pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi ada juga perkara yang dilaporkan tidak bisa diajukan ke kejaksaan, disebabkan karena :

- a) Karena perkara tersebut tidak cukup bukti.

- b) Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
- c) Perkara itu dihentikan demi kepentingan hukum. Maka dengan dasar itu penyidik mengeluarkan “surat perintah penghentian penyidikan”

Penuntutan; Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam praktik peradilan, ketika jaksa penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, mereka harus memeriksa atau meneliti kembali berkas tersebut untuk memastikan bahwa itu lengkap. Setelah itu, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan, yang digunakan sebagai dasar untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Dakwaan; Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa dan memutuskan. Surat dakwaan adalah dokumen yang menjelaskan pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Perumusan ini dibuat berdasarkan kesimpulan dari pemeriksaan penyidikan dan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Hakim menggunakan surat dakwaan ini sebagai dasar pemeriksaan mereka di pengadilan.

Pemeriksaan pengadilan; Didalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelimpahan perkara yang akan diajukan ke pengadilan ada tiga macam, yaitu:

- a). Acara pemeriksaan biasa;
Pasal 152 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan “ dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”
- b). Acara pemeriksaan singkat;
Pasal 203 ayat (1) KUHAP, menyatakan : “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”. Acara pemeriksaan singkat dalam KUHAP dibagi 2 bagian, yakni ; a. perkara tindak pidana ringan (Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
b. perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Pembacaan Surat Dakwaan; Pemeriksaan dimulai dengan dipanggil masuk dan menghadapnya terdakwa dalam keadaan bebas kalau ia ditahan (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Kemudian hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa, serta mengingatkan terdakwa segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. (Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan

kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Eksepsi; Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, adalah berupa;

1. Eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkara tersebut
2. Eksepsi tentang tidak terimanya dakwaan atau dakwaan harus dibatalkan.

Pemeriksaan alat-alat bukti; Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang, dalam hal menyangkut soal pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Harapah, 2000:273). Alat bukti yang diperiksa dalam pengadilan pidana adalah ;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan saksi ahli
3. Alat bukti surat
4. Keterangan terdakwa

Penuntutan; Penuntutan atau requisitor adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan alat bukti selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum. Isi surat itu tidak diatur dalam undang-undang, tetapi biasanya memuat kesimpulan penuntut umum mengenai hasil kesimpulan pemeriksaan bukti-bukti, apakah ketentuan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Jika terbukti disebutkan besarnya hukuman yang dimintakan pembebasan terdakwa.

Pembelaan; Pembelaan atau pleidooi adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukum yang berisikan tangkisan atau keberatan terhadap tuntutan hukum penuntut umum, serta mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dalam menyampaikan pembelaan ini penasihat hukum atau terdakwa wajib menjaga kehormatan pengadilan. Jika lupa akan hal itu, maka hakim dapat memperingatkannya dan jangan melakukannya lagi.

Replik; *Nader requisitor* dalam praktek secara umum seringkali disebut replik, yakni mengikuti istilah yang sama dalam hukum acara perdata. Istilah mana berarti kembali menjawab, yakni re-kembali, sedangkan plik-menjawab. Oleh karena itu sesungguhnya istilah replik dalam hukum acara pidana kurang tepat pemakaiannya, karena ada kesan menyamakannya dengan hukum acara perdata. Untuk hukum acara pidana istilah yang lebih tepat adalah *nader requisitor* (tambahan tuntutan) atau pelengkap tuntutan. replik adalah jawaban dari penuntut umum terhadap duplik terdakwa atau penasehat hukum yang dimana dalam replik berisi pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan ancamannya sesuai dengan ketentuan hukum.

Dublik; *Nader Pleidooi*, sering juga disebut duplik, hal ini juga mengikuti istilah dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana yang dipakai adalah *nader pleidooi* yang berarti tambahan nota pembelaan atau pelengkap nota pembelaan. Hal-hal yang dikemukakan dalam *nader pleidooi* adalah merupakan pelengkap dari pleidooi, oleh

karena itu isinya adalah tentang hal-hal yang belum tercakup dalam nota pembelaan, dan hal ini juga merupakan jawaban dari nader requisitor atau replik penuntut umum.

Putusan hakim; Bahwa dalam memutuskan suatu perkara pada perinsipnya majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa; Pasal 1 butir 12 KUHAP, Menyatakan; Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan dalam KUHAP, menyatakan bahwa upaya hukum terdiri atas 2, yaitu;

1. Upaya hukum biasa
 - a. Banding
 - b. Kasasi
2. Upaya Hukum Luar Biasa
 - a. Kasasi demi kepentingan hukum
 - b. Peninjauan Kembali Disamping kedua upaya hukum tersebut sebenarnya masih ada satu lagi upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu permohonan grasi yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2002.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerobotan tanah hak milik termasuk sifat tamak atau rakus manusia, faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor pendidikan. Dalam Hukum Acara Pidana, tahapan proses penyerobotan tanah adalah sebagai berikut: laporan atau pengaduan, dan pelimpahan kasus kepada jabatan yang bertanggung jawab. Masyarakat harus memiliki sertifikat hak atas tanah untuk mencegah penyerobotan tanah. Ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan tanah mereka ke pemerintah untuk memberikan penyuluhan pertanahan agar kesadaran hukum meningkat. untuk penegak hukum menindak tegas pelaku penyerobotan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chulaemi, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1, FH. Undip, Semarang 1992
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harapah, SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, September, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Undang-Undang Dasar 1945
- | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|--------|
| Kitab | Undang-Undang | Hukum | Acara | Pidana |
|-------|---------------|-------|-------|--------|

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Ivor Ignasio Pasaribu, Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana
<http://www.hukumproperti.com>

Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum
Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013

Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Prespektif Pidana”, melalui
<http://www.hukumproperti.com>